



**PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN**

**NOMOR : 5 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, perlu mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 64 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor Tahun 2007 Nomor 2, tambahan lembaran daerah Provinsi Banten Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

**dan**

**GUBERNUR BANTEN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Banten.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Banten.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang memelihara dan menyelenggarakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah.

8. Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Gubernur dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, menegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan Gubernur.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan sebagai penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atas keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 4**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah untuk memelihara dan menyelenggarakan Ketenteraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

## **Bagian Ketiga**

### **Fungsi**

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program pelaksanaan Ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, umum dan perlengkapan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Program terdiri dari:
  1. Seksi Perencanaan.
  2. Seksi Monitoring dan evaluasi.
- d. Bidang Polisi Pamong Praja terdiri dari:
  1. Seksi Pengamanan dan Pengawalan.
  2. Seksi Pengendalian Operasional.
- e. Bidang Penegakan Perundang-undangan terdiri dari:
  1. Seksi Penegakan .
  2. Seksi Penyidikan.
- f. Bidang Pengembangan Kapasitas terdiri dari :
  1. Seksi Pembinaan
  2. Seksi data dan teknologi informasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **Pasal 7**

Bagan susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.